

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengertian, Tujuan dan Manfaat Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Andriani dalam Brotodiharjo,(2009:2) menyatakan: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan defenisi mengenai pajak tersebut.

Berdasarkan Objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

2. Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Pasal 4, Pasal 16 C, dan 16 D Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tatacaranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- h. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah;

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun, termasuk Pengusaha Kena Pajak antara lain:

- a. Pabrikan atau produsen.
- b. Importir
- c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir.
- d. Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir.
- e. Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak.
- f. Pedagang besar (distributor)
- g. Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang.
- h. Pedagang eceran (peritel).
- i. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu

tahun. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak.

- j. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- k. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi.
 2. Bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.
 3. Bangunan bersifat permanen.
 4. tidak dibangun dalam lingkungan real estat.
 5. Pembangunan dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan
- l. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah

Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendaharawan Proyek dan Pemungut Selain Bendahara.

3. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah

Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, dan Nilai Impor adalah:

1. Harga Jual

Harga Jual ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

Penggantian ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

4. Nilai Impor

Nilai Impor ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai;

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

4. Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Apabila pembayaran diterima sebelum Penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran. Secara lebih rinci, terutangnya pajak sebagai berikut:

- a. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
- b. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
- c. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini:

- i) Saat harga penyerahan Baran Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - ii) Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak
 - iii) Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - iv) Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat-saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui
- d. Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.
- e. Terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
- f. Terutangnya pajak atas ekspor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean.
- g. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, terjadi pada:
- i) Saat ditandatanganinya akta pembubaran

- ii) Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan.
- iii) Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan data atau dokumen yang ada.

h. Terutangnya pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean adalah pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh orang pribadi atau badan di dalam Daerah Pabean ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

5. Pengertian Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 (2000 :16) pada Pasal 1 menyatakan bahwa jasa adalah “setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atas kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan ”.

Jasa memiliki empat karakteristik utama yaitu :

- a. intangibility (tidak berwujud), jasa bersifat tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli atau dikonsumsi,
- b. inseparability (tidak terpisahkan), jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan,
- c. variability (keanekaragaman),jasa bersifat variabel artinya karena merupakan non-standardized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan,
- d. perishability (tidak tahan lama) merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan untuk dijual atau dipakai kemudian.

Jasa Kena Pajak

Pengertian jasa kena pajak menurut Sukardji (2000 : 58) adalah “ setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atas kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan ”.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 pada pasal 1 angka 5 bahwa semua jasa merupakan jasa kena pajak kecuali yang dinyatakan lain oleh Undang-Undang ini sendiri. Batasan tentang penyerahan JKP diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 pasal 1 angka 7 sebagai berikut : penyerahan JKP adalah setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak, termasuk pemakaian

sendiri dan pemberian cuma-cuma dan jasa kena pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sama halnya dengan pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas BKP, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas JKP juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Jasa Tidak Kena Pajak

Menurut Undang-Undang Pajak Tahun 2000 (2000 : 173), jenis-jenis jasa tidak kena pajak diatur dalam pasal 4A ayat 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 yaitu :

- a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medis,
- b. jasa di bidang pelayanan sosial,
- c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko,
- d. jasa di perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi,
- e. jasa di bidang keagamaan,
- f. jasa di bidang pendidikan,
- g. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan,
- h. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air,
- i. jasa di bidang tenaga kerja,
- j. jasa di bidang perhotelan,
- k. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum.

6. Faktur Pajak dan Dokumen Pajak Pertambahan Nilai

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean. Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai. Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, bagi orang pribadi dan badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. Namun demikian, apabila Faktur Pajak telah dibuat oleh orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut, jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak harus disetorkan ke Kas Negara.

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dikenal adanya 3 (tiga) macam Faktur Pajak, yaitu Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, dan Faktur Pajak Gabungan. Secara lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau penggantian, dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur pajak; dan Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak standar harus dibuat paling lambat:

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak:
- b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

- c. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
- d. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- e. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Dalam mengisi Formulir Faktur Pajak Standar, hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a. Faktur Pajak harus diisi dengan lengkap, jelas, dan benar, baik secara formal maupun materil dan ditandatangani pejabat perusahaan yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Tidak diperkenankan terdapat coretan, kecuali yang diperkenankan yaitu dengan tanda asterisk (*) dan tidak boleh melakukan pembetulan dengan menggunakan tipex.
 - c. Kemungkinan jumlah Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan tidak dapat tertampung dalam satu Faktur Pajak, maka dapat dilakukan dengan:
 - 1. Memecah-mecah menjadi lebih dari satu Faktur Pajak yang masing-masing diisi lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2. Dibuat satu Faktur Pajak saja, asalkan menunjuk nomor dan tanggal faktur pembuatan yang bersangkutan dan faktur penjualan tersebut merupakan lampiran Faktur Pajak yang tidak terpisahkan.

d. Faktur Pajak yang salah dalam pengisiannya segera dibatalkan dan diganti.

Faktur pajak yang salah sebagai lampiran pada saat Faktur Pajak pengganti dibubuhi cap kode nomor seri, dan tanggal Faktur Pajak yang diganti.

e. Bila Faktur Pajak hilang, maka Pengusaha Kena Pajak yang berkepentingan dapat meminta Faktur Pajak pengganti kepada KPP Penjual/ Pengusaha Jasa dengan tembusan Kepala KPP dalam wilayah PKP Penjual dan Pembeli dikukuhkan. Wajib Pajak yang mengisi Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat berakibat Faktur Pajak menjadi cacat sehingga berakibat pajak masukannya tidak dapat dikreditkan

2. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan Penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Oleh karena itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat membuat Faktur Sederhana, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan

a. Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir ; atau

- b. Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dan dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap.

Yang dimaksud dengan Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap misalnya Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui Nomor Pokok Wajib Pajaknya atau tidak diketahui nama dan atau alamat lengkapnya. Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak sebagai sarana untuk pengkreditan Pajak Masukan. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai Faktur Sederhana.

Faktur Pajak Sederhana paling sedikit harus memuat:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
2. Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
3. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah.
4. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

Sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sepanjang memenuhi persyaratan diatas (paling sedikit) diperlakukan sebagai Faktur Pajak Sederhana, yaitu:

- a. Bon kontan
- b. Faktur Penjualan Segi cash register
- c. Faktur Penjualan
- d. Karcis
- e. Kuitansi, atau
- f. Tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

Faktur Pajak Sederhana yang tidak memenuhi syarat tersebut diatas(paling sedikit) merupakan Faktur Pajak yang tidak lengkap. Perlu diperhatikan bahwa Faktur pajak Standar yang diisi dengan tidak lengkap bukan merupakan Faktur Pajak Sederhana. Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak Sederhana dibuat paling sedikit dalam rangkap 2 (dua), yaitu:

Lembar ke-1(asli), untuk pembeli Barang Kena Pajak/ penerima Jasa Kena Pajak.
Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

Namun demikian, dalam hal-hal tertentu dimungkinkan untuk membuat Faktur pajak sederhana tidak dalam rangkap dua. Faktur Pajak Sederhana dianggap telah dibuat dalam rangkap dua (dua) atau lebih jika Faktur Pajak sederhana tersebut dibuat dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian atau potongan yang disediakan atau disobek atau dipotong, seperti yang terjadi pada karcis. Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagai dasar untuk pengkreditan Pajak masukan.

3. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah faktur Pajak yang dibuat meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.

Bentuk Faktur Pajak ini sama dengan Faktur Pajak Standar, hanya terdapat perbedaan dalam pengisiannya, yaitu Faktur Pajak Standar dibuat untuk tiap-tiap transaksi sedangkan Faktur Pajak Gabungan dibuat untuk transaksi selama 1 (satu) bulan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang sama. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak gabungan juga dapat dikreditkan dengan pajak keluaran atau sebagai bukti pengkreditan karena sesuai Pasal 9 ayat 8 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai hanya faktur pajak sederhana yang tidak dapat dikreditkan.

4. Dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak

Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar. Ketentuan ini diperlukan karena:

- a. Faktur Penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak. Misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara.

- b. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak berada diluar Daerah Pabean. Misalnya dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah Pabean, Maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak.

5. Nota Retur

Nota Retur adalah Nota yang dibuat oleh penerima barang kena pajak karena adanya pengembalian barang kena pajak yang dibeli/diterima. Dalam hal terjadi pengembalian barang kena pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual. Nota retur tersebut harus dibuat dalam masa pajak yang sama dengan masa pajak terjadinya pengembalian barang kena pajak. Namun atas pengembalian barang kena pajak yang kemudian diganti dengan barang kena pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis, maupun harganya oleh Pengusaha Kena Pajak atau yang menghasilkan dan menyerahkan barang kena pajak tersebut, dapat tidak dibuat nota retur. Nota retur mengurangi Pajak Keluaran bagi PKP penjual sedangkan bagi PKP pembeli mengurangi Pajak Masukan. Nota retur sekurang-kurangnya harus mencantumkan:

- a. nomor urut,
- b. Nomor dan tanggal faktur pajak dari barang kena pajak yang dikembalikan,
- c. nama, alamat, dan NPWP pembeli,

- d. nama, alamat, NPWP, serta tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur Pajak,
- e. macam, jenis, kuantum, dan harga jual barang kena pajak yang dikembalikan,
- f. pajak pertambahan nilai atas BKP yang dikembalikan,
- g. pajak Penjualan atas Barang Mewah atas barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan,
- h. tanggal pembuatan nota retur,
- i. tanda tangan pembeli.

7. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme PPN menurut Muljono dan Tunggal (2001 : 14) sebagai berikut :

- a. setiap PKP menyerahkan BKP / JKP diwajibkan membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang dipungut dinamakan Pajak Keluaran,
- b. pada saat Pengusaha Kena Pajak tersebut di atas membeli BKP atau menerima JKP dari Pengusaha Kena Pajak lain, juga membayar pajak yang terutang, yang dinamakan Pajak Masukan,
- c. pada akhir masa pajak, Pajak Masukan tersebut dikreditkan dengan Pajak Keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka

kekurangannya dibayar ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya,

- d. pada akhir masa pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir masa pajak.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

Surat Pemberitahuan Masa (SPT) menurut Waluyo (2006 : 293) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat". Dalam sistem Self Assessment, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi Pengusaha kena Pajak untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang:

- a. pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap pajak Keluaran(PK),
- b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak. Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani. Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,
- b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan,
- c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 18 tahun 2000, UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2007.

Aturan pelaksanaannya terakhir diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 tentang bentuk, isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pemungut PPN, maka dikenal 2 (dua) SPT Masa PPN, Yaitu :

- SPT Masa PPN bentuk formulir 1107, yang wajib digunakan bagi semua PKP dan mulai berlaku sejak Masa Pajak Januari 2007.
- SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN bentuk formulir 1107 PUT, yang wajib digunakan bagi pemungut PPN dan mulai berlaku sejak Masa Pajak Januari 2007.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bentuk formulir 1107 terdiri atas:

- a. Induk SPT – Formulir 1107 (F.1.2.32.01).
- b. Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM – Formulir 1107 A (D.1.2.32.02).
- c. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM – Formulir 1107 B (D.1.2.32.02).

8. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak Masukan Menurut Muljono (2008 : 61) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak yang berkaitan dengan : perolehan BKP, penerimaan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, dan impor BKP. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP, Penyerahan JKP, atau ekspor BKP. PPN Masukan dan PPN Keluaran dihitung dengan mempergunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak PPN adalah harga jual, nilai pergantian, nilai impor, atau nilai lain.

Pengkreditan Pajak Masukan

Menurut Suandy (2003 :30) pengkreditan pajak masukan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama,
- b. dalam hal belum ada pajak keluaran dalam suatu masa pajak, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan,
- c. apabila dalam suatu masa, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah pajak keluaran yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan terutang pajak,
- d. apabila dalam suatu pajak, PKP selain melakukan penyerahan terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan,

- e. besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dapat dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan Menteri Keuangan,
- f. pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

9. Penyetoran, Pelaporan dan Penyampaian SPT Masa PPN

1. Batas Waktu Penyetoran

PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2. Batas waktu Pelaporan SPT Masa PPN

SPT Masa PPN harus disampaikan setiap bulan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal hari ke-20 adalah hari libur, maka SPT Masa PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur.

3. Penyampaian SPT Masa PPN

Surat Pemberitahuan Masa PPN dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara:

a. Manual, yaitu:

- i. Disampaikan langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan) setempat; dan atas penyampaian SPT Masa PPN tersebut PKP akan menerima tanda bukti penerimaan,
- ii. Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau melalui perusahaan jasa kurir, ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP4 setempat. Tanda bukti serta tanggal pengiriman SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT, sepanjang SPT tersebut lengkap.

- #### b. Elektronik yaitu melalui e-Filing, yang tata cara penyampaiannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.